

## **MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA SINGARAJA)**

**OLEH :  
KOMANG NYANYI ROMAYANTI**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini meneliti tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dengan omset dibawah 4.8 Milyar setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1 persen dari omset di KPP Pratama Singaraja serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja untuk meningkatkan kepatuhan dan mendapatkan Wajib Pajak baru yang belum mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama serta petugas pajak yang terdiri dari *Account Representative* (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Pemilihan informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan verifikasi keabsahan hasil analisis menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditentukan oleh lima faktor yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kemudahan pajak dan sanksi perpajakan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menurunkan tarif pajak, melakukan sosialisasi secara merata ke seluruh tempat mengenai cara pelaporan dan pembayaran pajak, melakukan pelayanan prima, mengenakan sanksi perpajakan secara adil kepada semua Wajib Pajak dan ada solusi alternative untuk Wajib Pajak yang tidak menguasai teknologi. Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan Wajib Pajak baru yaitu dengan melakukan penyisiran ke lokasi usaha strategis, melakukan penelusuran data baik melalui internet atau pihak ketiga dan melakukan sosialisasi sehingga dapat menjerang Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk ber-NPWP.

**Kata kunci : Tingkat Kepatuhan, Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

## A. PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan pembiayaan yang besar guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan penerimaan negara setiap tahunnya. Penerimaan negara dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan merupakan sumber dana utama mendominasi pendapatan negara Indonesia, yaitu sekitar 70% dari penerimaan APBN. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memungut pajak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jika dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak UMKM, masih banyak yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajaknya, dikarenakan Wajib Pajak tersebut merasa perhitungan pajak yang sulit dimengerti. Menghadapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan kemudahan peraturan perpajakan sehingga para Wajib Pajak tidak lagi merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran perpajakan. Kepatuhan adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepatuhan Wajib

Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan demikian pula yang terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana peraturan ini menetapkan tarif sebesar 1% dari penghasilan kotor dan berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang memiliki penghasilan yang tidak melebihi dari 4,8 M dalam setahun. Penelitian ini menggunakan indikator perilaku Wajib Pajak berdasarkan kerangka model *Theory Planned of Behavior* atau Perilaku Yang Direncanakan yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya niat berperilaku seseorang (*Behaviour Beliefs*) adalah adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (*Control Beliefs*). Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku Wajib Pajak dengan judul “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Singaraja)”

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah yang menyebabkan ketidak patuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi?
2. Bagaimana KPP Pratama Singaraja dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Badan dan orang pribadi?
3. Bagaimana KPP Pratama Singaraja dalam mendapatkan wajib pajak baru?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui penyebab ketidak patuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui upaya KPP Pratama Singaraja dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Badan dan orang pribadi.
3. Untuk mengetahui upaya KPP Pratama Singaraja dalam mendapatkan wajib pajak baru.

## **B. LANDASAN TEORI**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1)

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat dua fungsi pajak yaitu (1) Fungsi Penerimaan (Budgeter),

pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, (2) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih memfokuskan kepada penghasilan atas Peredaran bruto yang tidak melebihi dari Rp 4,8 Milyard dalam setahun dengan tarif yaitu 1 % (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Frista, dkk (2017) menyatakan bahwa memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self-assesment*. Sedangkan menurut Ajzen, munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Azwar, 2013:13), yaitu *Behavioral Beliefs* (keyakinan individu akan hasil dari suatu

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut), *Normative Beliefs* (keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut) dan *Control Beliefs* (keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

### **Faktor –faktor Kepatuhan Wajib Pajak**

- a. Kesadaran Wajib Pajak, Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Rendahnya pemahaman *self assessment system* akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- b. Kualitas pelayanan Fiskus, Kualitas pelayanan yang baik akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana dalam hal ini adalah pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani Wajib Pajak berpengaruh dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

- c. Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Indikator persepsi efektivitas sistem perpajakan menurut Widayati dalam penelitian yang dilakukan oleh Ica Azwinda (2016), antara lain Sistem Pelaporan SPT melalui e-SPT dan *e-Filling*, Pembayaran pajak melalui e-Banking, Penyampaian SPT melalui *drop box*, Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet dan Pendaftaran NPWP melalui e-Register
- d. Kemudahan Pajak, indikator kemudahan membayar pajak dalam penelitian ini adalah perubahan tarif tidak memberatkan usaha yang di jalani wajib pajak, tarif 1% lebih menguntungkan dan kesan positif terhadap upaya pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013
- e. Sanksi Perpajakan, diberikan kepada agar Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak, sehingga membuat perilaku Wajib Pajak menjadi patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lim dan Indrawati (2016), beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kemungkinan Untuk Diperiksa, Denda dan hukuman, Tingkat Penghasilan Aktual, Sumber Penghasilan, Manfaat Pajak, Kompleksitas Sistem Perpajakan, Kesamaan dan Keadilan, Persepsi Mengenai Pengeluaran Pemerintah, Peranan dari Otoritas Pajak, Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Sikap, Kendala/Batasan Keuangan, Budaya, Etika dan Norma Sosial dan Pengaruh Dari Sesama Rekan atau Kelompok.

### C. KERANGKA TEORITIS

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Azwar, 2013:13), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sementara munculnya perilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu: *behavioral beliefs* (keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut), *normative beliefs* (keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan), dan *control beliefs* (keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut). Berdasarkan kajian pustaka dan kajian empiris penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1  
 Kerangka Pikir Penelitian



### D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja. Informan penelitian yaitu Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja dan

petugas pajak. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan total informan sebanyak 20 (dua puluh) orang. *Purposive sampling* digunakan dengan syarat yang mempunyai penghasilan kurang dari 4,8 Milyar setahun. Data dikumpulkan menggunakan instrumen wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu sesuai dengan teknik Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 336) yang mengatakan ada tiga metode dalam analisis data kualitatif yaitu: *Data reduction* (Reduksi Data), *Data display* dan *Conclusion drawing/ verification*. Verifikasi keabsahan hasil analisis menggunakan triangulasi sumber data dimana artinya menganalisis tingkat kebenaran dan akurasi data dari 2 (dua) sumber data yang berbeda, yang terkait dengan objek penelitian, yaitu dari Wajib Pajak dan petugas pajak.

## E. HASIL PENELITIAN

### **Faktor-faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya,**

1. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak bersumber dari dua faktor, yaitu biaya hidup yang semakin tinggi dan kurangnya kepercayaan Wajib

Pajak atas distribusi dan alokasi pajak.

2. Kualitas pelayanan petugas pajak yang baik kepada Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Persepsi atas efektivitas system perpajakan. Indikator persepsi efektifitas sistem perpajakan antara lain Sistem Pelaporan SPT melalui e-SPT dan *e-Filling*, Pembayaran pajak melalui e-Banking, Penyampaian SPT melalui *drop box*, Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet dan Pendaftaran NPWP melalui e-Register.
4. Kemudahan Pajak akan memudahkan Wajib Pajak untuk memahami pajak mereka. Adapun indikator kemudahan membayar pajak dalam penelitian ini adalah perubahan tarif tidak memberatkan usaha yang di jalani Wajib Pajak, tarif 1% yang lebih menguntungkan dan kesan positif terhadap upaya pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013.
5. Sanksi Perpajakan, sanksi diberikan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak mempunyai

kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

**Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan:**

1. Menurunkan tarif pajak

Dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, telah ditentukan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Dengan menurunkan tarif pajak akan membantu Wajib Pajak untuk lebih mengembangkan usaha karena beban pajaknya menjadi lebih kecil. Tarif memegang peranan penting.

2. Melakukan sosialisasi secara merata ke seluruh tempat mengenai cara pelaporan dan pembayaran pajak masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang merasa belum dilakukan sosialisasi atau diberitahukan oleh petugas pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menjadi mengerti dan paham sehingga bersedia secara ikhlas untuk membayar pajak dengan tarif 1%.

3. Melakukan pelayanan prima dalam melayani Wajib Pajak sebaik-baiknya seperti contohnya juga membuat system untuk mengingatkan Wajib Pajak mengenai deadline

pembayaran. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan untuk membantu para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan prima dalam melayani Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangatlah penting dikarenakan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Mengenaikan sanksi perpajakan secara adil kepada semua Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Namun, dalam prakteknya, belum semua Wajib Pajak yang dikenakan sanksi perpajakan akibat dari kelalaiannya tersebut. Pengenaan sanksi yang dilakukan oleh petugas pajak belum merata semuanya.

5. Ada solusi alternative untuk para Wajib Pajak yang tidak menguasai teknologi atau daerahnya belum terjangkau oleh internet. Banyak kemajuan teknologi yang sudah dikembangkan oleh DJP untuk

memudahkan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya, seperti pelaporan SPT melalui e-filing, pembuatan e-billing sebelum melakukan pembayaran, dan sebagainya. Namun, sayangnya, di satu sisi, perkembangan teknologi tersebut belum mampu untuk mengakomodir semua kebutuhan para Wajib Pajak. Hal ini terbukti dari masih banyaknya Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja yang masih gagap teknologi atau bahkan tidak pernah bersentuhan dengan teknologi termasuk internet. Dapat diketahui bahwa teknologi belum tentu selalu menguntungkan para penggunanya. Untuk para Wajib Pajak yang masih memiliki hambatan dalam menggunakan teknologi, harus dipikirkan oleh DJP untuk solusinya agar para Wajib Pajak tersebut dapat dengan mudah melakukan kewajiban perpajakannya.

### **Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan Wajib Pajak baru yang belum ber-NPWP**

1. Melakukan penyisiran ke lokasi usaha strategis

Penyisiran ke lokasi usaha bertujuan untuk mendapatkan Wajib Pajak yang sudah memiliki usaha atau penghasilan, namun belum mempunyai NPWP. Dapat dikatakan bahwa melakukan penyisiran merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja dalam rangka mendapatkan Wajib Pajak baru yang belum mendaftarkan diri untuk ber-NPWP namun sudah mempunyai penghasilan.

2. Melakukan penelusuran data baik melalui internet atau pihak ketiga.

KPP Pratama Singaraja juga harus melakukan penelusuran data baik melalui internet ataupun pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak-pihak dimana biasanya Wajib Pajak terlibat seperti misalnya data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), data kepemilikan usaha, dan sebagainya.

3. Melakukan sosialisasi baik datang langsung ke lokasi usaha strategis dalam bentuk mobil keliling maupun melalui iklan layanan masyarakat baik melalui brosur, leaflet, dan sebagainya mengenai perpajakan dan kegunaan melakukan pembayaran pajak.



Di kalangan masyarakat, mendengar kata pajak, biasanya mengandung kata negatif. Stigma negatif ini muncul karena masih ada saja petugas pajak yang nakal. Salah satu usaha yang seharusnya dilakukan adalah melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai penjelasan kegunaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Selama ini, sosialisasi tersebut masih dirasa sangat kurang dilakukan sehingga mereka tetap dengan pemikirannya yang negatif terhadap penggunaan uang pajak. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan dan terutama kegunaan uang pajak penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin percaya kepada pemerintah dan pada akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas efektivitas system perpajakan,

kemudahan pajak dan sanksi perpajakan.

2. Upaya yang harus dilakukan oleh KPP Pratama untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan cara menurunkan tarif pajak, melakukan sosialisasi ke seluruh tempat mengenai cara pembayaran dan pelaporan pajak, melakukan pelayanan prima dengan melayani Wajib Pajak sebaik-baiknya seperti contohnya juga membuat system untuk mengingatkan Wajib Pajak mengenai deadline pembayaran, mengenakan sanksi perpajakan secara adil kepada semua Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan ada solusi alternative untuk para Wajib Pajak yang tidak menguasai teknologi atau daerahnya belum terjangkau oleh internet
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja untuk mendapatkan Wajib Pajak baru adalah dengan melakukan penyisiran ke lokasi usaha strategis, melakukan penelusuran data baik melalui internet ataupun pihak ketiga dan melakukan sosialisasi baik datang langsung ke lokasi usaha strategis dalam bentuk mobil keliling maupun

melalui iklan layanan masyarakat baik melalui brosur, leaflet, dan sebagainya mengenai perpajakan dan kegunaan melakukan pembayaran pajak.

4. Implikasi penelitian ini bagi pimpinan manajemen DJP adalah sebagai masukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi serta upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan serta mendapatkan Wajib Pajak baru yang belum ber-NPWP. Diharapkan untuk penelitian mendatang, untuk menggunakan pengukuran lain juga selain teori *Planned of Behavior* (TPB) yang digunakan dalam penelitian ini seperti contohnya teori atribusi, dan lain sebagainya sehingga dapat dihasilkan perbandingan. Dengan menggunakan teori lainnya, dapat dilakukan perbandingan sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih luas dan akurat lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 :179-211.

Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior, *Journal of Applied Social Psychology*, 32 (4): 665-683.

Ariesta, R.P., and Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang, *Akuntansi Dewantara*, 1 (2): 173-187.

Azwar, S. (2013). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwinda, I. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemberian Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Usaha Kecil di Tanjung Pinang) : 1-15.

Faizin, M. Kertahadi dan Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak

- Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, **9**(1): 1- 9
- Frista dan Kristanti, P. (2017). Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, **17**(2): 283-295
- Kumalayani, P.A., Sukarsa, M., and Yasa, I.N.M. (2016). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Universitas Udayana*, **5** (5): 1171 – 1196.
- Lim, A.S., and Indrawati, L. (2016). Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: 28-47
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi Terbaru, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Noza, A.A.C. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM, *Publikasi Ilmiah* :1-13
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pranadata, I.G.P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, **2** (2): 1-16.
- Rachmania, M.F., Astuti, S.E., and Utami, N.H. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, **10** (1): 18.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tene, H.J., Sondakh, J.J., and Warongan, D.L.J. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib

Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado), *Jurnal EMBA*, 5 (2): 443-553.

Tulenan, A.R., Sondakh, J.J., and Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2): 296-303.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Widayati, N. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), *Simposium Nasional Akuntansi XIII*,